



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 3**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih tertibnya Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dilakukan pengaturan terkait Lokasi Pelaksanaan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTAENG TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

7. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/ Petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan, visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.
8. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu.
9. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye terbuka pertemuan tatap muka dan atau tempat Pemasangan Alat Peraga kampanye

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan berdasarkan azas tertib, aman, keindahan serta kebersihan kota.

## **BAB III**

### **L O K A S I**

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Menjaga kebersihan kota;
- b. Menjaga keindahan kota;
- c. Menjaga ketertiban kota;
- d. Menjaga keamanan kota;
- e. Kelancaran pengguna jalan umum.

#### **Pasal 4**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye lainnya.

#### **Pasal 5**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dilakukan selama masa kampanye.

#### **Pasal 6**

Pasangan calon atau Tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 7**

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Isi tidak berbau SARA;
- b. Tidak menutup lampu atau rambu lalu lintas;
- c. Memperoleh persetujuan dari pemilik atau pengolah tanah/bangunan apabila di pasang pada tanah/bangunan milik pribadi.

## Pasal 8

- (1) Lokasi pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka terbuka adalah:
  - a. Lapangan Parkir Hitam Pantai Seruni Kecamatan Bantaeng;
  - b. Lapangan Dampang Kecamatan Gantarang Keke;
  - c. Lapangan Tak kang Bassia Kecamatan Sinoa.
- (2) Lokasi pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka tertutup adalah Gedung Balai Kartini, Jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- (3) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
  - a. Kecamatan Bantaeng
    1. Baliho
      - Sekitar Stadion Lamalaka;
      - Sisi barat Sport Centre Pantai Seruni (berbatasan lapangan parkir Hitam Pantai Seruni);
      - Perempatan Cekdam Multifungsi Balangsikuyu, Kelurahan Karatuang.
    2. Umbul-Umbul
      - Sekitar Stadion Lamalaka;
      - Sisi barat Sport Centre Pantai Seruni (berbatasan lapangan parkir Hitam Pantai Seruni);
      - Perempatan Cekdam Multifungsi Balangsikuyu, Kelurahan Karatuang.
    3. Spanduk
      - a. Kelurahan Pallantikang
        - Tepi Jalan Lapangan Basket/Panjat Tebing;
        - Tepi Jalan Taman Purbakala (Jalan Pemuda- Jalan Elang Timur);
        - Jalan Merpati baru (Bahu Jalan Area Sawah sebelum SD Inpres Teladan).
      - b. Kelurahan Malilingi
        - Pertigaan Jalan Sungai Bialo - Tamarunang;
        - Perempatan Jagong (Jalan Sungai Calendu-Jalan H. Mangun Karim);
        - Perempatan Jalan Sungai Calendu – Jalan Sungai Bialo.
      - c. Kelurahan Tappanjeng
        - Perempatan Utara Selatan Jalan Nangka – Jalan Raya Lanto;
        - Tepi Jalan Seruni – Taman Bermain Anak;
        - Jalan Garegea (Sekitar Gerbang).
      - d. Kelurahan Letta
        - Jalan Pesisir Pantai Tompong;
        - Jalan Bete-Bete (Sebelum Masjid Taqwa Tompong).
      - e. Kelurahan Lembang
        - Jalan Pesisir Pantai Tama' Langnge;
        - Sekitar Stadion Lamalaka.
      - f. Kelurahan Lamalaka
        - Lorong Samping BRI Unit Lamalaka;
        - Tepi Lapangan RW Jambua;
        - Lorong Menuju Gusung.
      - g. Kelurahan Karatuang
        - Jalan Poros Allu – Karatuang (Dekat Tanggul Sungai);
        - Pertigaan Allu – Sinoa – Onto.
      - h. Kelurahan Onto
        - Jalan Menuju Lapangan Bonto Sapiri;
        - Perempatan Jambua –Barakassi – Nangkayya.
      - i. Desa Kayu Loe
        - Perempatan Kayu Loe – Bulu Buloa;
        - Perempatan Paranglabba – Kassi Kassi.

b. Kecamatan Eremerasa

1. Baliho

- Sekitar Kawasan Gerbang Permandian Eremerasa;
- Pertigaan Pangngai – Pa’bentengan);
- Pertigaan Barua (Arah Menuju Campaga);
- Perempatan Baroe (Poros Desa Parangloe-Kampala-Desa Pa’bumbungan);
- Jalan Poros Cappa Bori – Dapoko, Desa Ulugalung;
- Jalan Poros Teko II – Parang, Desa Mappilawing.

2. Umbul-Umbul

- Sekitar Kawasan Gerbang Permandian Eremerasa;
- Pertigaan Pangngai – Pa’bentengan);
- Pertigaan Barua (Arah Menuju Campaga);
- Perempatan Baroe (Poros Desa Parangloe-Kampala-Desa Pa’bumbungan);
- Jalan Poros Cappa Bori – Dapoko, Desa Ulugalung;
- Jalan Poros Teko II – Parang, Desa Mappilawing.

3. Spanduk

a. Desa Mamampang

- Kampung Arakeke, tikungan menuju Kantor Desa;
- Bonto Sapiri, batas antara Kelurahan Onto dengan Desa Mamampang;
- Kampung Mamampang Dusun Mamampang Perempatan Jalan.

b. Desa Ulugalung

- Kampung Dapoko, samping Masjid Pesantren As’Sadiyah;
- Perempatan Jalan Pulauweng depan Puskesmas Ulugalung;
- Persimpangan Kampung Barayya samping Masjid Barayya.

c. Desa Lonrong

- Pertigaan Dusun Cambayya – Kampung KB;
- Perempatan Kampung Jannayya Dusun Taipa Tampang;
- Pertigaan Pangngai – Pa’bentengan.

d. Desa Kampala

- Depan Lokasi Permandian Eremerasa Kampung Kampala;
- Pertigaan Kampung Tanetea (Dekat Masjid Muhajirin)
- Perempatan Jalan Pasar Baroe Kampung Baroe.

e. Desa Parangloe

- Pertigaan Jalan Kampung Parangloe (Samping Masjid);
- Pertigaan Jalan Batu Rangki (Dekat Pos Kamling).

f. Desa Pa’bumbungan

- Kampung Bonto Cinna/Liboa (Jalan Tikungan Dekat Bak Air);
- Kampung Sarrea Dusun Sarrea (Perempatan Jalan);
- Perempatan Jalan – Kampung Bonto Jonga (Dekat Masjid Dusun Bonto Jonga)

g. Desa Pa’bentengan

- Dusun Parang – Pertigaan Jalan dekat Kantor Desa dan Sekolah;
- Dusun bangke Buki I – Jalan Poros Dekat Masjid;
- Dusun pallanga, Jalan Poros dekat Masjid Nurul Amin.

h. Desa Mappilawing

- Kampung Sarroanging – Pertigaan Dekat Posyandu
- Kampung Teko I – Pertigaan Jalan Dusun Bambala;
- Kampung Teko II Dusun Teko – Pertigaan Jalan Tani.

i. Desa Barua

- Kampung Ta’buakang Dusun Ta’buakang – Pertigaan Jalan Dekat Rumah H. Juma;
- Dusun Jannayya –Pertigaan Jalan Dekat / Sekitar Pasar.
- kampong Barua Dusun Tamarunang – Pertigaan Jalan Dekat Masjid Al – Ma’ruf.

c. Kecamatan Pa'jukukang

1. Baliho
  - Jalan Menuju Pasar Ternak;
  - Tepi lapangan Borongloe;
  - Tepi lapangan Pa'lingan;
  - Jalan Poros Desa Nipa-Nipa (sebelum batas desa Nipa-Nipa - Tombolo)
2. Umbul-Umbul
  - Jalan Menuju Pasar Ternak;
  - Tepi lapangan Borongloe;
  - Tepi lapangan Pa'lingan;
  - jalan Poros Desa Nipa-Nipa
3. Spanduk
  - a. Desa Rappoa
    - Gerbang Dusun Kampong Toa;
    - Gerbang Dusun Tonrokassi – Jalan Poros.
  - b. Desa Biangkeke
    - Perempatan Samataria
    - Perempatan Erasayya
  - c. Desa Lumpangan
    - Perempatan Bate Balla – Papan Camba;
    - Depan Perumahan Graha Asri bateballa
  - d. Desa Batu Karaeng
    - Pertigaan Batu Karaeng
    - Pertigaan Ma'le'ro – Biangloe – Batu Karaeng.
  - e. Desa Biangloe
    - Dekat tugu batas desa Biangloe – desa Batu Karaeng-
    - Pertigaan Parang Muloroa – Ma'lero;
  - f. Desa Nipa Nipa
    - Pertigaan Tanetea (samping Alfamart);
    - Pertigaan Kassi- Kassi (jalan menuju Bengkel Mobil)
  - g. Desa Pa'jukukang
    - Gerbang jalan menuju Kampung Bakara;
    - Gerbang masuk BTN Birea.
  - h. Desa Borongloe
    - Lapangan Pa'lingan;
    - Lapangan Ujung Katinting.
  - i. Desa Papan Loe
    - Perempatan Layoa – kaloling – Papan Loe
    - Pertigaan Balla Tinggia – Papan Loe
  - j. Desa Baruga
    - Jalan menuju Dusun Panoang;
    - Pertigaan jalan menuju Desa Layoa.

d. Kecamatan Gantarangkeke

1. Baliho
  - Tepi Lapangan Bajiminas;
  - Pertigaan Erasayya – Papanloe.
2. Umbul-Umbul
  - Pertigaan Tombolo – Kaloling;
  - Lapangan Moti Bajiminas
3. Spanduk
  - a. Kelurahan Tanah Loe
    - Jalan Masuk Palanjong
    - Dekat Perbatasan Lembang Gantarang keke – Tanah Loe – Kampung Kaluku

- b. Desa Kaloling
    - Pertigaan Depan SD 48 Kaloling;
    - Pertigaan Jalan Erasayya (Dekat Pohon Beringin Besar)
    - Pertigaan Poros Dampang (Dusun Jampea)
  - c. Kelurahan Gantarang Keke
    - Batas Tombolo –Gantarangkeke (Jalan Masuk Kaloling);
    - Ujung pangi 2 (Dekan Monumen 2 anak cukup);
    - Perempatan Dekat Masuk Rumah adat Gantarangkeke;
    - Batas Lembang-Lembang Gantarangkeke.
  - d. Desa Layoa
    - Lapangan Kr. Cakke layoa
    - Perempatan Desa Layoa.
  - e. Desa Tombolo
    - Pertigaan jalan Masuk Desa Kaloling;
    - Perempatan Jalan Masuk Palanjong
  - f. Desa Bajiminasa
    - Tikungan di Pamunduran;
    - Pinggir Lapangan Moti;
- e. Kecamatan Tompobulu
1. Baliho
    - Lapangan Banyorang (Bagian Selatan Lapangan Sepakbola Sapa Bintoeng Banyorang);
    - Lapangan Campaga (Bagian Timur Lapangan Campaga);
    - Borong Kapala Menuju Pasar (Perempatan Jalan Borong kapala – Bunga Harapan – Pasar Baru Paradayya (Perempatan taipa Jawayya) Pattallasang);
    - Bonto-Bontoa – Taricco –(Pertigaan/Bundaran Taricco – Bonto-Bontoa-Pasar Baru).
  2. Umbul-Umbul
    - Lapangan Banyorang;
    - Batas Lembang Gantarangkeke – Banyorang.
  3. Spanduk
    - a. Kelurahan Lembang Gantarang Keke
      - Pertigaan Borongkapala;
      - Pertigaan Jatia/Landayya
      - Depan Gudang KUD Subur Batulabbu
    - b. Desa Pattallasang
      - Perempatan Dusun Puro’ro;
      - Pertigaan Dusun Masaran;
      - Pertigaan Dusun Kiling-Kiling (Kampung Parang);
      - Perempatan Borongkapala;
      - Perempatan Dusun Nippong / Pungngangrong;
      - Pertigaan Dusun Sarroangin.
    - c. Kelurahan Banyorang
      - Sebelah Selatan Lapangan Banyorang;
      - Perbatasan Ereng\_ereg – Banyorang.
    - d. Desa Bonto-Bontoa
      - Depan Pasar Baru;
      - Pertigaan Taricco;
      - Pertigaan Bulu-Bulu;
      - Pertigaan Bonto-Bontoa.
    - e. Kelurahan Campaga
      - Lapangan Campaga;
      - Perempatan Nangkayya – Taruttu;
      - Perempatan Panranggaji – Pakku.

- f. Desa Bonto Tappalang
    - Pertigaan Dusun Talle;
    - Kampung Benteng Bola;
    - Kampung lali – Jangang;
    - Pertigaan Kampung Bonto Tappalang.
  - g. Desa Balumbung
    - Pertigaan Dusun Balumbung (Poros Kampung Kassi Loe)
    - Batas Dusun Kassi Loe – Ereng-Ereng
    - Pertigaan Dusun Kassi Loe – Borong Inru
    - Batas Dusun Pakku – Kelurahan Campaga.
  - h. Desa Pattaneteang
    - Pertigaan Dusun Bungeng – Katabung;
    - Pertigaan Dusun Katabung – Balla Lompoa;
    - Pertigaan Batu Massong – Bungeng;
    - Pertigaan Dusun Biring Ere – Balla Lompoa.
  - i. Desa Labbo
    - Pertigaan Dusun Panjang Bagian Utara;
    - Pertigaan Dusun Panjang Bagian Selatan;
    - Pertigaan Dusun Pattiro;
    - Pertigaan Dusun Ganting – Taccepe
    - Pertigaan Dusun bawa’ – Pattaneteang.
  - j. Kelurahan Ereng-Ereng
    - Pertigaan Bontoa – Assayya;
    - Pertigaan Buloa;
    - Pertigaan RW 1 Ereng-Ereng.
- f. Kecamatan Bissappu
1. Baliho
    - Jalan ke arah Pelabuhan (Pinggir mattoanging) 100 meter dari jalan Poros;
    - Tepi lapangan Pundinging;
    - Lokasi Perkemahan Bissappu (Panaikang);
    - Kanang-Kanang Campagaloe;
    - Jalan Lingkar Bonto Atu;
    - jalan Lingkar Bonto Rita – Bonto Atu (Lapangan Sepakbola)
  2. Umbul-Umbul
    - Jalan ke arah Pelabuhan (Pinggir mattoanging) 100 meter dari jalan Poros;
    - Tepi lapangan Pundinging;
    - Lokasi Perkemahan Bissappu (Panaikang);
    - Kanang-Kanang Campagaloe;
    - Jalan Lingkar Bonto Atu;
    - jalan Lingkar Bonto Rita – Bonto Atu (Lapangan Sepakbola)
  3. Spanduk
    - a. Kelurahan Bonto Rita
      - Jalan Lingkar (Lapangan Pattonga);
      - Lapangan Pabrik Kompos;
      - Tala-Tala sebelum jembatan Kayu Lompoa.
    - b. Kelurahan Bonto Atu
      - Jalan Hasanuddin – Depan/Samping Kolam Renang
      - Lembang Loe Depan Rumah Dg. Maudu;
      - Batas Kelurahan Bonto Sunggu – Kelurahan Bonto Atu.
    - c. Kelurahan Bonto Sunggu
      - Pesisir Jl. Lingkar Selatan
      - Jalan menuju Terminal Baru
    - d. Kelurahan Bonto Lebang
      - Jl. Lingkar Barat (dekat jalan Poros);

- Jalan menuju Salluang/Permandian Bissappu (dekat gerbang);
  - Jl. Kr. Baso (dekat Gerbang menuju Kaili)
- e. Desa Bonto Salluang
- Paccikokang (Tanah Kosong dekat Pabrik Gabah);
  - Perempatan Dekat Masjid Puncukku;
  - Pertigaan Bissappu dekat rumah H. Idris.
- f. Kelurahan Bonto Manai
- Pertigaan Morowa-Campaga loe;
  - Perempatan menuju Bt. Cinde;
  - Pertigaan menuju Bungung Katammu
- g. Desa Bonto Jai
- Pertigaan Depan Kantor Desa Bonto Jai;
  - Belakang Rusunawa;
  - Jalan dekat Pintu Gerbang Masuk Desa Bonto jai
- h. Kelurahan Bonto Langkasa
- RT 3 Parang Labbua / Pertigaan dan Tanah Lapangan;
  - Pertigaan RT 3, RW 1 Ke Morowa.
- i. Desa Bonto Cinde
- Jalan Poros ke Campaga (Pertigaan Menuju Parigi Dekat Pos Kamling)
  - jalan Poros parigi dekat Masjid Muhajirin (Dusun pangi RT 02/02 Dekat Rumah Hawang Bella)
  - Jalan Poros Karaeng maja menuju Desa Bonto rannu dekat masjid Mannilingi
- j. Desa Bonto Loe
- Jalan Poros ke Campagaloe (jalan Masuk ke lapangan);
  - Persimpangan jalan ke Campagaloe ke Tino Jenepono.
- k. Kelurahan Bonto jaya
- Perempatan Jalan dekat Puskesmas Campagaloe
  - Sekitar Pasar Campagaloe
  - Kampung KB Tamailo
- g. Kecamatan Sinoa
1. Baliho
    - Tepi Lapangan Morowa;
    - Pertigaan batayya - Bulorapa;
    - Pertigaan kampong Beru Bungloe - Batunappara;
    - Pertigaan Bonto karaeng dengan Bonto Majannang.
  2. Umbul-Umbul
    - Tepi Lapangan Morowa;
    - Pertigaan batayya - Bulorapa;
    - Pertigaan kampong Beru Bungloe - Batunappara;
    - Pertigaan Bonto karaeng dengan Bonto Majannang.
  3. Spanduk
    - a. Desa Bonto Tiro
      - Poros Erassayya – Pandang-Pandang;
      - Poros Lembang Loe – Kasiping – Borongganjeng.
    - b. Desa Bonto Bulaeng
      - Dusun Batu Langgayya (Sebelum Sekolah);
      - Borong Tarampang (Sebelum Jembatan).
    - c. Desa Bonto Maccini
      - Dusun Parampangi Sekitar lapangan/Pertigaan Dusun Turungan Tangkulu;
      - Dusun Pumrombo (Dekat/Samping KUA);
      - Jalan Poros Sinoa (Sekitar lapangan Sinoa/Takkan Bassi)
    - d. Desa Bonto Karaeng
      - Dusun Tombolo Eja (Depan Rumah Pak RT);

- Dusun Pa'bentengan (Pertigaan menuju Bonto Majannang);
  - Dusun Pa'pasang (jalan Masuk lapangan Perkemahan).
- e. Desa Bonto Majannang
- Pertigaan Dusun Batayya;
  - Perempatan Dusun Barua;
  - Dusun Janna-Jannaya (jalan Poros Morowa – Bonto Mate'ne).
- f. Desa Bonto Mate'ne
- Lapangan Morowa;
  - Dusun Kampung Bugis (Depan Peternakan)
- h. Kecamatan Uluere
1. Baliho
- Tepi Lapangan Julukanayya Desa Bonto Rannu;
  - Tepi Lapangan Lannying 1 Desa Bonto Lojong;
  - Bata-batayya – Senea Desa Bonto Tallasa;
  - Pertigaan Kampung Beru Sinea Desa Bonto Talasa;
  - Kampung Pamelangan Desa Bonto Rannu
2. Umbul-Umbul
- Tepi Lapangan Julukanayya Desa Bonto Rannu;
  - Tepi Lapangan Lannying 1 Desa Bonto Lojong;
  - Bata-batayya – Senea Desa Bonto Tallasa;
  - Pertigaan Kampung Beru Sinea Desa Bonto Talasa;
  - Kampung Pamelangan Desa Bonto Rannu
3. Spanduk
- a. Desa Bonto Tallasa
- Pertigaan pasar lama;
  - Pasar baru;
  - lapangan bata-batayya;
  - Pertigaan Dusun kampung beru;
  - Pertigaan Dusun Bung Loe..
- b. Desa Bonto Marannu
- Jalan ke Desa Bonto Daeng (Pertigaan)
  - Sekitar lapangan Julukanayya;
  - Depan pasar loka;
  - Sekitar Jembatan penyebrangan ke Jenepono;
  - Batas Desa Bonto Daeng dengan Desa Bonto Rannu;
- c. Desa Bonto Daeng
- Pertigaan Bata-batayya;
  - Pertigaan Pasar Lama;
  - Pertigaan (Dekat SD Tamaona);
  - Dekat masjid Bonto Daeng.
- d. Desa Bonto Tangnga
- Batas Desa Bonto Tangnga – Desa Bonto Karaeng;
  - Puskesmas;
  - Gasebo;
  - Batas Desa Bonto Marannu.
- e. Desa Bonto Marannu
- Dusun Pamelangan (Dekat Rumah Kepala Desa);
  - Dusun Tanetea;
  - Pertigaan Dusun Batu Nappara
- f. Desa Bonto Lojong
- Bangkeng Bonto (Sekitar Jembatan)
  - Muntea (Sekitar masjid Babussalam)
  - Depan Kantor Desa

## **Pasal 9**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan :

- a. Di Pohon, Tiang Listrik dan Tiang Telepon;
- b. Pemasangan Alat Peraga yang melintang di jalan;
- c. Di Sekolah-Sekolah dan halamannya (bangunan pemerintah);
- d. Di kantor-kantor milik Pemerintah dan halamannya;
- e. Di gedung dan halaman Masjid/Mushallah, Gereja dan tempat peribadatan lainnya;
- f. Gapura Batas Kota (Sasayya) dan Gapura Batas Kota (Lamalaka);
- g. Gapura Batas Kabupaten Bantaeng-Jenepono serta Gapura Batas Kabupaten Bantaeng-Bulukumba;
- h. Taman Segi Tiga Patung Andi Mannappiang (Jl. Raya Lanto);
- i. Perempatan Lampu Merah Jalan Pahlawan – Jl. T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu;
- j. Perempatan Lampu Merah Jalan Raya Lanto – Jalan Kartini Kelurahan Pallantikang;
- k. Perempatan Lampu Merah Andi Manappiang – Jalan Sungai Calendu Kelurahan Letta;

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan di Undangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 3**